

PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH TETAP – PENYELENGGARAAN - PEMILIHAN GUBERNUR
2018

Kpt 26/PL.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/IV/2018, 4 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom perlu menetapkan Keputusan tentang Daftar Pemilih sementara kabupaten keerom berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (7) PKPU Nomor 2 Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 THN 2001; UU No. 26 THN 2002; UU No 10 Tahun 2016; UU No. 7 THN 2017; PKPU No. 5 THN 2008; PKPU No. 6 THN 2008; PKPU No. 2 THN 2017; PKPU No. 2 THN 2018; Kpts KPU No. 212 THN 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.
- CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 April 2018.